



Dinas Sosial

Jl. Jend. Sudirman No. 239 28116 21593

www.dinsos.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Sosial

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di UPT. Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah

No. SK : Kpts.45/DINSOS/V/2021

Persyaratan

1. Tidak mempunyai keluarga
2. Tidak mendapatkan perawatan dari keluarga
3. Umur 60 tahun keatas
4. Mengisi Formulir permohonan diketahui Lurah / Kepala Desa
5. Surat Keterangan berbadan sehat dan tidak berpenyakit menular dari Dokter Puskesmas Setempat
6. Surat Keterangan tidak mengidap penyakit jiwa dari Rumah Sakit Daerah.
7. Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
8. Pengiriman diketahui oleh kepala Dinas Sosial setempat.
9. Surat Keterangan tidak mampu dari Pemerintahan (Kelurahan / Desa)
10. Surat Izin dari Pihak Keluarga/Ahli Waris atau Pihak yang bertanggung jawab.
11. Calon klien dapat mengurus diri sendiri
12. Bersedia mengikuti peraturan dalam UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah
13. Calon klien sebelum diterima/disetujui terlebih dahulu dilakukan Home Visit
14. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengirimkan calon klien dimohonkan untuk menghubungi pihak UPT PSTW khusnul Khotimah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jl. Jend. Sudirman No. 239 28116 21593

www.dinsos.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Sosial

1. Dirujuk/dimasukan sebagai penerima manfaat oleh keluarga, masyarakat, LSM/Organisasi Sosial, Lembaga/Instansi Pemerintah Swasta
2. Mendaftarkan baik langsung ke Dinas Sosial Provinsi Riau atau Ke Dinas Sosial Kabupaten /Kota
3. Rekomendasi/ Surat pengantar dari Dinas Kabupaten /Kota
4. Penjangkauan Awal/ seleksi awal oleh petugas Dinas Sosial Provinsi Riau untuk memastikan lanjut usia sesuai dengan kriteria dan sasaran yang telah ditentukan
5. Assesmen kepada calon anak asuh oleh Pekerja Sosial Dinas Sosial Provinsi Riau
6. Nota Dinas/ Surat pengantar dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau
7. Penempatan Lanjut Usia untuk mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari jam kerja sejak surat rekomendasi kepala Dinas Sosial Provinsi Riau di terima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Dalam Panti meliputi : a. Pemenuhan Kebutuhan Sandang; b. Pemeliharaan Fisik dan Kesehatan; c. Pemenuhan Kebutuhan Formal dan Non.

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jl. Jend. Sudirman No. 239 28116 21593

www.dinsos.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Sosial

Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada

1. Dinas Sosial Provinsi Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 239 Pekanbaru
2. UPT. Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PSTW) Khusnul Khotimah
Jl. Kaharuddin Nasution No. 116 Pekanbaru